



PUTUSAN

Nomor 3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal XXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 3178/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 13 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0680/67/VIII/2016, tertanggal 08 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXNIK 3216061703230005, laki-laki, lahir di Bekasi 17 Maret 2023 (usia 5 bulan), tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung Penggugat, dari suami wanita tersebut, dan dari RT Setempat;
 2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi, sehingga untuk memenuhi lebih mengandalkan penghasilan Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga membebani Penggugat untuk melunasi Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Februari 2023, yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan selayaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXmasih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai

Hal. 2 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;

Hal. 3 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXX, lahir tanggal 17 Maret 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, oleh Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu H. Endoy Rohana, S.H. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Oktober 2023 upaya mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap bertahan dengan isi gugatannya;

Hal. 4 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan mengakhiri perkawinan bersama Penggugat dengan perceraian;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugatpun tidak mengajukan dupliknya di persidangan;

Bahwa, Pada tanggal 05 Oktober 2023 telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Perkara Perceraian antara Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) sebagai berikut :

1. Bahwa Kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan sepakat untuk berpisah secara baik-baik;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Kedua belah pihak sepakat pengasuhan anak yang bernama XXX,Laki-laki, lahir di Bekasi 17 Maret 2023 berada di pihak Penggugat, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat akan memberikan biaya hidup (nafkah) anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dn kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Sementara atas nama Penggugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0680/67/VIII/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.---**XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, saksi bersumpah di muka sidang dan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah di Setiabudi, Kota Jakarta Selatan pada bulan Agustus 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXX dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Oktober 2023 Tergugat diketahui dari suami wanita tersebut dan RT setempat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang tanggung jawab dalam masalah nafkah karena mengandalkan penghasilan Penggugat dan Tergugat banyak hutang dan membebani Penggugat untuk melunasi;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023 dan Penggugat yang pergi dari rumah sampai sekarang;

-----Bahwa selaku pihak keluarga Penggugat, saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, saksi bersumpah di muka sidang dan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah di Setiabudi, Kota Jakarta Selatan pada bulan Agustus 2016;

Hal. 6 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXX dan sudah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Oktober 2023 Tergugat diketahui dari suami wanita tersebut dan RT setempat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang tanggung jawab dalam masalah nafkah karena mengandalkan penghasilan Penggugat dan Tergugat banyak hutang dan menyuruh Penggugat untuk membayar;

----Bahwa sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Pengugat pergi dari rumah sampai sekarang;

-----Bahwa selaku pihak keluarga Penggugat, saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik tertulis ataupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu H. Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tanggal 05 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak Oktober 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada Februari 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat tanpa bantahan sedikitpun dan berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan cocok dengan aslinya serta dibenarkan oleh Tergugat, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi yang diperkuat dengan bukti P.1 serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta :

Hal. 9 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya sudah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan pengakuan Tergugat dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 10 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain yang diketahui dari suami wanita tersebut dan RT setempat, Tergugat selalu mengandal pada penghasilan Penggugat dan Tergugat banyak hutang dan membebani Penggugat untuk melunasinya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 yang lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,

Hal. 11 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencaoai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma No. 1 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) huruf a, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak yang bernama XXX, laki-laki, umur 5 bulan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses seluas-luasnya Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan bersama anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 13 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** dan **Drs. Rahmat**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Zaelani Azis, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Zaelani Azis, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	130.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	295.000,00
5. PNBP Relas Pgl I Pgt & Tgt	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.
Pts No.3178/Pdt.G/2023/PA.Bks.